
STANDAR PELAYANAN

RUANG PEMERIKSAAN POLI UMUM

PADA UOBF PUSKESMAS PASREPAN KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY.	AMPAIAN LAYAN	AN
1.	Persyaratan	 Pasien Umum: Kartu berobat (Bila belum punya, pasien baru wajib membawa KK atau KTP) Pasien BPJS: Pasien baru: Kartu BPJS asli, KK, KTP Pasien lama/kontrol: Kartu berobat, Kartu BPJS asli
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	PASIEN IDENTIFIKASI DATA PASIEN ANAMNESA, PEMERIKSAAN LAB sesuai indikasi Medis
		PEMBERIAN RESEP SURAT SEHAT, SURAT KETERANGAN SAKIT RUJUKAN RUJUKAN RAWAT INAP sesuai Indikasi MEdis Pasien
		Keterangan: 1. Pasien dipanggil 2. Mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis pasien 3. Dilakukan kajian awal oleh perawat gigi

		
3.	Jangka Waktu	 Pemeriksaan oleh dokter umum Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/ruang pelayanan kesehatan lain Penegakan diagnosis oleh dokter umum Pemberian resep obat oleh dokter umum Pengambilan resep ke ruang farmasi Rawat Inap sesuai indikasi kondisi Pasien. Atau dirujuk ke FKRTL / RS bila diperlukan Sesuai dengan kasus penyakit pasien (10-15 menit)
	Pelayanan	
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa setiap pasien umum dan BPJS tidak dikenakan biaya terkait obat yang diterima Pasien.
5.	Produk Pelayanan	 Pasien menerima pemeriksaan dan pemberian Terapi Obat oleh Dokter Umum Pasien mendapatkan tindakan Rawat inap sesuai dengan kondisi dan indikasi medis pasien.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	 Alamat : Jl.Raya Bromo Nomor 04 Pasrepan 67175 Call Center : (0343) 441845 Kotak Saran : penggunaan aplikasi SAKTI Bukti tindak lanjut pengaduan dan komplain customer service (pengelolaan pengaduan pasien dan publikasi data).



Alat Spigmanometer

Stetoskop

Termogun

Prasarana

dan/atau

Fasilitas

• Oximetry	
Penlight	
Otoskop	
• Timbangan BB/TB	
Komputer +Printer Scan.	
meja petugas	
kursi petugas	
• AC	
3. Kompetensi Kompotensi Pelaksana :	
Pelaksana 1. mampu mendiagnosa kasus sesu	ai kompetensi 4A
(Dokter umum)	
2. mampu melakukan penatalaks	sanaan diagnose
kasus pasien sesuai kompetensi 4	A (Dokter umum)
4. Pengawasan Pengendalian kualitas pelayanan l	ewat manajemen
Internal mutu manual beserta tim audit in	ternal puskesmas
yang bertanggung jawab langsung	g kepada kepala
puskesmas/pimpinan organisasi	
5. Jumlah Jumlah Petugas Poli umum:	
Pelaksana Dua Dokter umum	
Dua Perawat	
6. Jaminan 1. Adanya SOP yang berlaku sesua	ai dengan acuan
Pelayanan resmi standart pelayanan Kesehata	n
2. Adanya Informed Consent untuk Tir	ndakan
7. Jaminan 1. Adanya SOP yang berlaku sest	uai dengan acuan
Keamanan dan resmi standart pelayanan Keseh	atan
Keselamatan 2. Adanya <i>Informed Consent</i> untuk	Tindakan
Pelayanan 3. Aturan maklumat pelayanan :	
4. "DENGAN INI, KAMI SEGENA	P PIMPINAN DAN
PEGAWAI UOBF PUSKESM	MAS PASREPAN
KABUPATEN PASURUAN BE	RTEKAD UNTUK

		MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS
		PRPORSIONAL DAN PORFESIONAL SESUAI
		DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
		DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI
		JANI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
		DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		YANG BERLAKU
8.	Evaluasi	1. Penilaian dari hasil Audit Internal tiap bulan
	Kinerja	yang selanjutnya akan dibahas di Rapat Tinjauan
	Pelaksana	Manajemen (RTM) secara berkala dan
		berkesinambungan
		berkesinambungan 2. Menggunakan Instrument PKP tahunan untuk
		- Control of the cont
		2. Menggunakan Instrument PKP tahunan untuk